

 <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU</b> Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu	PPID PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	<b>No. Dokumen</b> 065/862 /102.13/2022	<b>No. Revisi</b>  01	<b>Halaman</b>  1/4
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	<b>Tanggal Terbit</b> 18/04/2022	<div>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR</div> <div></div> <div><b>dr. MUHAMMAD RIZAL, MM., M.Kes</b> Pembina Tk.I NIP. 19770210 200312 1 011</div>	
<b>PENGERTIAN</b>	Keberatan Informasi Publik adalah keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan dan/atau tidak diumumkannya informasi wajib sebagaimana pasal 9 UU KIP No.14 Thn 2008 atau penolakan pemberian informasi publik oleh Badan Publik secara tertulis.		
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mewujudkan pemberian informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.</li><li>• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RSUD Karsa Husada untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.</li><li>• Memberikan acuan penerapan langkah-langkah dalam penanganan keberatan informasi publik di lingkungan RSUD Karsa Husada Batu.</li></ul>		

<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008;</li> <li>4. PERMENPAN RB No. 35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>5. PERMENDAGRI No. 3 Thn 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;</li> <li>6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;</li> <li>7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;</li> <li>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;</li> <li>11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Thn 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur;</li> <li>12. SK Kepala RSUD Karsa Husada Batu No:188/068/101.18/2015, tentang pelayanan publik RSUD Karsa Husada Batu.</li> </ol>
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan dan/atau tidak diumumkan</li> </ol>

	<p>informasi wajib sebagaimana pasal 9 UU KIP No.14 Thn 2008.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. PPID Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mencatat pengajuan keberatan dari pemohon / peminta informasi. Kemudian melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi.</li> <li>3. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu memeriksa formulir pengajuan keberatan daripada pemohon informasi dan memerintahkan Sekretaris beserta seluruh anggota PPID RSUD Karsa Husada Batu untuk menjawab permohonan informasi.</li> <li>4. Sekretaris PPID RSUD Karsa Husada Batu memerintahkan kepada seluruh anggota untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi.</li> <li>5. Sekretaris PPID RSUD Karsa Husada Batu memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan oleh pemohon informasi <u>tidak termasuk dalam DIP</u> yang telah diumumkan karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.</li> </ol>
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID</li> <li>2. Petugas Informasi - HUMAS</li> <li>3. Seluruh Instalasi / Unit Terkait Materi yang dikuasai</li> </ol>
<b>DOKUMEN TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan</li> <li>2. Formulir Pengajuan Keberatan</li> <li>3. Buku Register Permohonan Informasi</li> <li>4. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Formulir / Surat Penolakan Permohonan Informasi</li><li>6. Pemberitahuan Tertulis</li><li>7. Daftar Informasi Publik</li><li>8. Draft Informasi yang Dikecualikan</li></ol>
--	--